



Indikator Moderasi Beragama sebagai Ambang Pembatasan Konten Keagamaan di Ruang Digital

Ibnu Qodir^{1*}

¹⁾Institut Agama Islam Negeri Takengon, ibnuqodir@gmail.com

DOI:10.54604/mbz.v14i2.576



Copyright © 2024

Diajukan: 07/09/2024

Diterima: 14/09/2024

Diterbitkan: 02/10/2024

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama menetapkan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi, serta mewajibkan harmonisasi regulasi agar tidak ada ketentuan yang kontraproduktif. Penelitian ini menganalisis apakah indikator tersebut menjadi rujukan dalam dua norma utama pengaturan konten keagamaan di ruang digital, yaitu larangan hasutan kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil perubahan tahun 2024 beserta pedoman penegakannya, serta klasifikasi konten terlarang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap bahan hukum yang berlaku sejak September 2023 hingga Desember 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator moderasi beragama dirumuskan sebagai ukuran sikap umat, bukan norma perilaku, sehingga tidak dirujuk oleh kedua norma tersebut. Perubahan undang-undang tahun 2024 mengakomodasi indikator toleransi secara terbatas melalui unsur hasutan, tetapi belum menetapkan ambang dampak yang terukur, sementara pedoman penegakannya belum menyesuaikan diri dengan kebijakan moderasi beragama. Kategori meresahkan masyarakat dalam peraturan menteri bahkan sama sekali tidak memiliki ukuran, padahal peraturan inilah yang secara hierarkis paling langsung terikat mandat harmonisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mandat harmonisasi belum terpenuhi. Implikasinya, indikator toleransi dan anti kekerasan perlu diterjemahkan menjadi ambang pembatasan yang terukur dan berlaku bersama dalam penafsiran delik dan klasifikasi konten keagamaan.

Kata Kunci: moderasi beragama, harmonisasi regulasi, ujaran kebencian, tata kelola konten, ruang digital

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 58 of 2023 on Strengthening Religious Moderation sets four indicators of religious moderation, namely national commitment, tolerance, anti-violence, and acceptance of tradition, and requires regulatory harmonization to prevent counterproductive provisions. This study examines whether these indicators serve as a reference in two key norms governing religious content in the digital space, namely the prohibition of incitement to hatred in the Electronic Information and Transactions Law as amended in 2024 together with its enforcement guideline, and the classification of prohibited content in the Regulation of the Minister of Communication and Informatics on Private Electronic System Operators. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches to legal materials in force from September 2023 to December 2024. The findings show that the indicators are formulated as measures of attitude rather than norms of conduct and are therefore not referenced by either norm. The 2024 amendment accommodates the tolerance indicator only to a limited extent through the element of incitement, yet it sets no measurable threshold of harm, while its enforcement guideline has not been aligned with the religious moderation policy. The ministerial category of content that disturbs the public has no threshold at all, even though this regulation is hierarchically the most directly bound by the harmonization mandate. The study concludes that the harmonization mandate has not been fulfilled. It recommends translating the tolerance and anti-violence indicators into a measurable restriction threshold shared by the interpretation of offenses and the classification of religious content.

Keywords: religious moderation; regulatory harmonization; hate speech; content governance; digital space

* Korespondensi Author: Ibnu Qodir, Institut Agama Islam Negeri Takengon, ibnuqodir@gmail.com.

I. PENDAHULUAN

Ruang digital telah menjadi arena utama ekspresi keagamaan sekaligus arena polarisasi. Lim (2017) menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia tidak hanya memperluas kebebasan berekspresi, tetapi juga menumbuhkan “kebebasan untuk membenci” melalui kantong-kantong algoritmik yang mempertebal sentimen kelompok. Negara merespons tantangan ini melalui kebijakan moderasi beragama yang dikembangkan Kementerian Agama sejak 2019 (Kementerian Agama RI, 2019). Konsep tersebut kemudian diukur dan dikembangkan dalam berbagai penelitian, antara lain pada mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam dan dalam praktik pembelajaran (Hanafi dkk., 2023; Subchi dkk., 2022).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama mengangkat kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama, serta mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlandaskan prinsip adil dan berimbang. Penyelenggaraannya didasarkan pada pedoman umum yang dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres. Lampiran itu menetapkan empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi, yang masing-masing diukur dari tingginya penerimaan, sikap, dan penolakan umat terhadap nilai tertentu. Lampiran yang sama menempatkan media sebagai faktor penting dalam ekosistem moderasi beragama, serta mewajibkan kementerian dan lembaga memastikan regulasi yang berdampak publik dibuat dalam perspektif moderasi beragama dan diharmonisasikan agar tidak ada ketentuan yang tumpang tindih dan kontraproduktif. Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika bahkan ditetapkan sebagai salah satu pelaksana Sekretariat Bersama Moderasi Beragama (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Di sisi lain, konten keagamaan di ruang digital diatur oleh dua norma dengan logika yang berbeda. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diundangkan pada 2 Januari 2024, memakai pendekatan pemidanaan dengan melarang penyebaran informasi elektronik yang menghasut kebencian berdasarkan, antara lain, agama dan kepercayaan (Republik Indonesia, 2024). Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 memakai pendekatan tata kelola konten, dengan mewajibkan platform memastikan sistemnya tidak memuat konten yang dilarang, termasuk konten yang “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum” (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020). Kedua norma tersebut disusun dalam logika yang berbeda dari Perpres Nomor 58 Tahun 2023, sehingga belum jelas apakah dan bagaimana indikator moderasi beragama dapat menjadi rujukan dalam penerapannya.

Ketegangan antara norma pemidanaan dan nilai moderasi tampak dalam perkara seorang aktivis lingkungan Karimunjawa. Pada 4 April 2024, Pengadilan Negeri Jepara melalui Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa menjatuhkan pidana tujuh bulan penjara kepadanya karena dinilai menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (CNN Indonesia, 2024; Espos.id, 2024). Pada Mei 2024, Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG mengabulkan bandingnya, sehingga ia dibebaskan (detikJateng, 2024). Perkara ini tidak menyangkut konten keagamaan, tetapi diadili dengan delik yang juga mengatur konten keagamaan. Dua putusan yang berlawanan atas perbuatan yang sama menunjukkan bahwa unsur kebencian dalam delik tersebut belum memiliki ukuran yang pasti, padahal indikator toleransi dalam Perpres menuntut ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat.

Kajian terdahulu belum mempertemukan kedua sisi tersebut. Kajian moderasi beragama umumnya berfokus pada penguatan melalui pendidikan dan pembelajaran (Hanafi dkk., 2023). Kajian hukum pidana

menilai kebijakan penanggulangan ujaran kebencian masih mengandung kelemahan yuridis dan belum tersusun secara sistemik (Azhar & Soponyono, 2020). Pemerintah sendiri mengakui persoalan multitafsir tersebut dengan menerbitkan pedoman implementasi UU ITE pada 2021 (Kementerian Komunikasi dan Informatika dkk., 2021; Tempo, 2021). Sementara itu, kajian moderasi di media sosial lebih banyak memakai pendekatan sosiologis, seperti teori strukturasi, untuk menangkal narasi kebencian (Burhanuddin & Khumaini, 2021). Adapun kajian harmonisasi peraturan umumnya berfokus pada tahapan pembentukan peraturan, bukan pada kesesuaian nilai kebijakan (Chandra dkk., 2022).

Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang jelas. Belum ada kajian yang menguji apakah empat indikator moderasi beragama dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023 menjadi rujukan dalam norma pidana dan norma tata kelola konten di ruang digital, khususnya setelah perubahan UU ITE pada 2024. Padahal Perpres itu sendiri mewajibkan harmonisasi regulasi.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, apakah empat indikator moderasi beragama dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023 menjadi rujukan dalam pengaturan dan pedoman penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE hasil perubahan 2024, serta dalam Pasal 9 ayat (4) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020? Kedua, bagaimana indikator tersebut dapat dioperasionalkan agar mandat harmonisasi dalam Perpres terlaksana pada kedua norma itu, sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam hierarki peraturan? Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan ambang pembatasan yang terukur sebagai rujukan bersama dalam penafsiran delik dan klasifikasi konten keagamaan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Artinya, yang diteliti bukan perilaku masyarakat di lapangan, melainkan isi aturan tertulis, yaitu apa yang dinyatakan sebuah norma, bagaimana norma itu dirumuskan, dan apakah norma yang satu sejalan dengan norma yang lain (Marzuki, 2017). Pilihan ini sesuai dengan pertanyaan penelitian, yang menanyakan hubungan antarnorma, bukan dampaknya di masyarakat.

Penelitian ini memakai tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca langsung pasal-pasal yang relevan, termasuk perbandingan rumusan Pasal 28 ayat (2) sebelum dan sesudah perubahan 2024. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami apa yang dimaksud dengan indikator moderasi beragama, harmonisasi regulasi, dan ambang pembatasan ujaran kebencian. Pendekatan kasus dipakai untuk melihat bagaimana unsur kebencian ditafsirkan dalam praktik, melalui perkara aktivis lingkungan Karimunjawa yang diputus pada tingkat pertama dan banding pada 2024.

Bahan hukum yang dianalisis dibagi menjadi tiga. Bahan hukum primer terdiri atas Perpres Nomor 58 Tahun 2023 beserta lampirannya, UU Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 beserta perubahannya, Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi UU ITE tahun 2021, serta UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar analisis hierarki peraturan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan pemberitaan tentang moderasi beragama, ujaran kebencian, dan harmonisasi peraturan. Sebagai pembanding, penelitian ini juga memakai Rencana Aksi Rabat yang disusun melalui lokakarya pakar Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB tentang ambang larangan hasutan kebencian.

Bahan hukum dibatasi pada aturan dan putusan yang berlaku dalam rentang 25 September 2023 hingga 31 Desember 2024. Tanggal awal adalah hari Perpres Nomor 58 Tahun 2023 mulai berlaku. Tanggal akhir dipilih agar seluruh bahan yang dianalisis telah berstatus final dan dapat diverifikasi. Perkembangan setelah tanggal tersebut tidak dianalisis dan diposisikan sebagai agenda penelitian lanjutan.

Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi dokumen. Naskah peraturan diambil dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Informasi putusan pengadilan diambil dari pemberitaan media nasional yang memuat amar putusan, dengan nomor putusan sebagai penanda untuk

penelusuran naskah lengkapnya. Artikel jurnal ditelusuri melalui basis data yang menyediakan DOI agar setiap rujukan dapat diperiksa ulang oleh pembaca.

Analisis berjalan secara bertahap. Tahap pertama dimulai dengan mengurai empat indikator moderasi beragama dan mandat harmonisasi dalam lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2023. Hasil uraian ini kemudian dijadikan alat ukur untuk membaca norma lain. Dengan alat ukur tersebut, unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan klasifikasi konten dalam Pasal 9 ayat (4) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 ditelaah satu per satu. Setiap unsur lalu dibandingkan dengan keempat indikator untuk melihat apakah indikator tersebut dirujuk, sejalan, atau justru berlawanan. Perbandingan ini memperhatikan kesesuaian vertikal antaranjenjang peraturan dan kesesuaian horizontal antarsektor kebijakan. Dari hasil perbandingan itulah dirumuskan ambang pembatasan yang dapat dipakai dalam penafsiran delik dan klasifikasi konten keagamaan. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis. Temuan pada setiap norma dipaparkan terlebih dahulu, kemudian ditarik kesimpulan tentang kesesuaian ketiganya. Pola penyajian ini dipilih agar pembaca dapat menelusuri dasar setiap kesimpulan secara runtut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indikator Moderasi Beragama Belum Menjadi Norma Perilaku

Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2023 menyatakan bahwa empat indikator moderasi beragama dipakai untuk mengimplementasikan sekaligus mengukur keberhasilan penguatan moderasi beragama (Presiden Republik Indonesia, 2023). Setiap indikator dirumuskan dengan pola yang sama, yakni keberhasilannya diukur dari tingginya penerimaan, sikap, atau penolakan umat beragama. Komitmen kebangsaan diukur dari penerimaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi diukur dari sikap menghormati perbedaan dan memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat. Anti kekerasan diukur dari penolakan terhadap cara-cara kekerasan, baik fisik maupun psikis. Penerimaan terhadap tradisi diukur dari sikap ramah terhadap budaya lokal sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

Pola rumusan ini menunjukkan bahwa indikator dirancang sebagai ukuran sikap umat, bukan norma perilaku yang memuat perintah atau larangan. Karakter ini tampak dari cara indikator dipakai dalam penelitian empiris, misalnya ketika moderasi beragama mahasiswa diukur dengan skala yang disusun dari definisi Kementerian Agama (Subchi dkk., 2022). Sebagai alat ukur sikap, indikator bekerja baik di ruang pendidikan dan pembinaan. Namun, indikator tidak dapat langsung dipakai oleh aparat penegak hukum atau platform digital, yang bekerja dengan unsur delik dan klasifikasi konten.

Menariknya, Perpres tidak berhenti pada ukuran sikap. Lampiran yang sama mewajibkan kementerian dan lembaga memastikan regulasi berdampak publik dibuat dalam perspektif moderasi beragama, serta melakukan harmonisasi agar tidak ada ketentuan yang tumpang tindih dan kontraproduktif. Lampiran juga menyebut media sebagai faktor penting dalam ekosistem moderasi, karena berkaitan dengan komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, dan disrupsi otoritas keagamaan (Presiden Republik Indonesia, 2023). Artinya, Perpres sendiri sudah menyadari bahwa ruang digital dan regulasinya adalah bagian dari persoalan moderasi. Yang belum tersedia adalah jembatan yang menerjemahkan ukuran sikap menjadi ukuran normatif.

Daya jangkau mandat harmonisasi tersebut perlu dibaca menurut hierarki peraturan. UU Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan undang-undang di atas peraturan presiden, sedangkan peraturan menteri diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Republik Indonesia, 2011). Konsekuensinya, Perpres tidak dapat mengubah rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Terhadap undang-undang, mandat harmonisasi hanya dapat bekerja pada tingkat penafsiran dan pedoman penegakan, sedangkan terhadap regulasi kementerian seperti Permenkominfo, mandat itu berlaku langsung.

B. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Mengakomodasi Indikator Toleransi secara Terbatas

Sebelum 2024, Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (Republik Indonesia, 2008). Rumusan ini dinilai sebagai pasal karet, sehingga pada 2021 pemerintah menerbitkan pedoman implementasi agar penegakannya tidak multitafsir (Tempo, 2021). Pedoman itu menegaskan bahwa fokus pasal terletak pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, sedangkan penyampaian pendapat serta pernyataan tidak setuju atau tidak suka tidak termasuk perbuatan yang dilarang (Kementerian Komunikasi dan Informatika dkk., 2021).

Rumusan Pasal 28 ayat (2) hasil perubahan 2024 sejalan dengan penegasan pedoman tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa pedoman mensyaratkan pembuktian adanya ajakan, upaya memengaruhi, menggerakkan masyarakat, atau hasutan (Merdeka.com, 2021). Pasal 28 ayat (2) kini melarang penyebaran informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan, antara lain, agama dan kepercayaan (Republik Indonesia, 2024). Unsur hasutan ini membedakan ajakan untuk membenci dari sekadar perbedaan pendapat. Dengan demikian, rumusan baru mengakomodasi indikator toleransi, yang menuntut ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat, meskipun secara terbatas.

Keterbatasannya terletak pada akibat yang dirumuskan. Pasal tersebut menggantungkan larangan pada timbulnya “rasa kebencian atau permusuhan”, yaitu suatu keadaan batin yang sulit diukur secara objektif. Rumusan itu juga tidak mensyaratkan adanya risiko nyata terhadap diskriminasi atau kekerasan, sehingga indikator anti kekerasan belum dioperasionalkan. Ketidakpastian unsur kebencian tampak dalam perkara aktivis lingkungan Karimunjawa, yang diperiksa pada masa peralihan ke rumusan baru. Pengadilan Negeri Jepara menyatakannya bersalah dengan rumusan lama, yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berbasis SARA (CNN Indonesia, 2024), sementara penasihat hukumnya menilai putusan itu bertentangan dengan pedoman implementasi (Espos.id, 2024). Pengadilan Tinggi Semarang kemudian mengabulkan banding dan membebaskannya (detikJateng, 2024). Perkara ini tidak membuktikan kelemahan rumusan baru secara langsung, tetapi menunjukkan bahwa tanpa ambang yang terukur, unsur kebencian dapat ditafsirkan secara berlawanan oleh dua tingkat peradilan.

Perkara itu juga menunjukkan bahwa perubahan rumusan belum menjawab kekhawatiran publik. Organisasi masyarakat sipil menilai UU ITE yang telah direvisi pada awal 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk membungkam kebebasan berbicara (Wanaloka, 2024). Di sisi lain, pedoman implementasi, sebagai instrumen penafsiran yang paling mungkin menampung indikator moderasi, terbit pada 2021 dan belum menyesuaikan diri dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2023 maupun rumusan baru hasil perubahan 2024. Akibatnya, norma undang-undang, pedoman penegakan, dan kebijakan moderasi berjalan tanpa bahasa normatif yang sama. Kondisi ini menegaskan temuan bahwa kebijakan penanggulangan ujaran kebencian belum tersusun secara sistemik (Azhar & Sopyono, 2020).

C. Kategori Meresahkan Masyarakat Belum Memiliki Ukuran

Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, termasuk platform media sosial, memastikan sistemnya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran konten yang dilarang. Pasal 9 ayat (4) mengelompokkan konten yang dilarang ke dalam tiga kategori, yaitu konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, serta konten yang memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap konten yang dilarang. Konten yang meresahkan masyarakat bahkan dapat dimintakan pemutusan akses secara mendesak, sejajar dengan konten terorisme dan pornografi anak (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020, 2021).

Klasifikasi ini tidak menyebut agama secara khusus. Konten keagamaan yang bermasalah hanya dapat masuk melalui dua jalur. Jalur pertama adalah kategori “melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan”, yang merujuk antara lain pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sehingga unsur hasutan ikut berlaku secara tidak langsung. Jalur kedua adalah kategori “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum”, yang tidak memiliki ukuran apa pun. Kategori ini dipersoalkan karena tidak jelas maknanya, standarnya, pihak yang berwenang menentukannya, dan cara menyikapi perbedaan penilaian publik (SAFEnet, 2021).

Di sinilah ketidaksesuaian paling jelas terlihat. Konten keagamaan yang tidak memenuhi unsur hasutan dalam Pasal 28 ayat (2) tetap dapat diturunkan melalui jalur “meresahkan masyarakat”. Sebaliknya, tidak ada ketentuan yang meminta platform atau kementerian menimbang indikator toleransi sebelum menurunkan konten. Padahal, di ruang digital yang dipenuhi kantong-kantong algoritmik, keresahan mudah diproduksi oleh kelompok yang paling nyaring, bukan oleh kerugian yang nyata (Lim, 2017). Ketidaksesuaian ini bersifat kronologis, karena Permenkominfo terbit pada 2020 dan diubah pada 2021, sebelum Perpres Nomor 58 Tahun 2023 berlaku. Karena kedudukannya berada di bawah Perpres, regulasi inilah yang paling langsung terikat mandat harmonisasi dan paling mendesak untuk disesuaikan.

D. Ambang Terukur sebagai Jembatan Harmonisasi

Temuan di atas menunjukkan bahwa persoalannya bukan ketiadaan nilai, melainkan ketiadaan jembatan. Nilai moderasi sudah ada dalam Perpres, dan sebagian sudah hidup dalam unsur hasutan pada UU ITE hasil perubahan 2024. Yang dibutuhkan adalah ambang terukur yang menerjemahkan indikator menjadi ukuran yang dapat dipakai oleh aparat penegak hukum dan platform digital.

Posisi keempat indikator dalam kedua norma dapat dijelaskan secara berurutan. Indikator toleransi terakomodasi secara terbatas pada norma pemidanaan melalui unsur hasutan, tetapi belum terakomodasi pada norma tata kelola konten, yang kategorinya justru berisiko membatasi ekspresi. Indikator anti kekerasan belum dioperasionalkan pada kedua norma, karena tidak ada syarat risiko nyata terhadap diskriminasi atau kekerasan. Indikator penerimaan terhadap tradisi hanya relevan sebagai pertimbangan tambahan, misalnya untuk konten yang menyerang praktik keagamaan berbasis budaya lokal. Adapun indikator komitmen kebangsaan sebaiknya tidak dijadikan dasar pembatasan konten, karena ukurannya yang luas mudah dipakai untuk membungkam kritik.

Ambang terukur tidak perlu disusun dari nol. Rencana Aksi Rabat, yang disusun melalui lokakarya pakar Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan enam faktor untuk menilai apakah suatu ujaran layak dilarang, yaitu konteks, penutur, niat, isi dan bentuk, jangkauan, serta kemungkinan terjadinya bahaya, termasuk kedekatan waktunya (United Nations Human Rights Council, 2013). Standar ini relevan bagi Indonesia yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Republik Indonesia, 2005). Jika dibaca dengan indikator moderasi, faktor niat dan isi sejalan dengan unsur hasutan yang melindungi perbedaan pendapat, sedangkan faktor kemungkinan bahaya menerjemahkan indikator anti kekerasan menjadi syarat yang dapat diuji.

Berdasarkan uraian tersebut, pembatasan konten keagamaan dapat dirumuskan dengan tiga syarat kumulatif, yaitu adanya hasutan kebencian berbasis identitas, adanya niat yang ditujukan kepada khalayak, dan adanya kemungkinan nyata terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Pada norma pemidanaan, syarat ini dapat dimuat dalam pembaruan pedoman implementasi UU ITE. Pada norma tata kelola konten, syarat yang sama dapat menjadi kriteria khusus bagi kategori “meresahkan masyarakat”, sehingga jalur pemidanaan dan jalur penurunan konten memakai ukuran yang sama.

Wadah untuk langkah tersebut sudah tersedia. Lembaga yang menandatangani pedoman implementasi UU ITE, yaitu kementerian komunikasi dan informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, juga berada dalam lingkup Perpres Nomor 58 Tahun 2023, baik sebagai pelaksana Sekretariat Bersama maupun sebagai kelompok strategis (Presiden Republik Indonesia, 2023). Langkah ini sejalan dengan gagasan bahwa harmonisasi dan evaluasi peraturan seharusnya berjalan sebagai siklus yang berkelanjutan (Chandra dkk., 2022). Pada saat yang sama, pemidanaan dan penurunan konten tetap harus diposisikan

sebagai jalan terakhir, karena penguatan literasi beragama di media sosial merupakan jalur utama untuk menangkal narasi kebencian (Burhanuddin & Khumaini, 2021).

IV. KESIMPULAN

Indikator moderasi beragama dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2023 belum menjadi rujukan dalam pengaturan dan pedoman penegakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE hasil perubahan 2024 maupun dalam Pasal 9 ayat (4) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Hambatannya terletak pada karakter indikator itu sendiri, yang dirumuskan sebagai ukuran sikap umat, bukan norma perilaku. Kedua norma juga tidak berada pada posisi yang sama. Pasal 28 ayat (2) mengakomodasi indikator toleransi secara terbatas melalui unsur hasutan, tetapi belum memiliki ambang dampak yang terukur, dan pedoman penegakannya belum menyesuaikan diri dengan Perpres. Kategori “meresahkan masyarakat” dalam Permenkominfo bahkan sama sekali tidak memiliki ukuran, padahal regulasi inilah yang secara hierarkis paling langsung terikat mandat harmonisasi. Mandat harmonisasi dalam Perpres dengan demikian belum terpenuhi, dan ketidaksesuaian yang paling mendesak berada pada tata kelola konten.

Harmonisasi tersebut dapat dicapai tanpa membentuk norma baru yang berat. Indikator toleransi dan anti kekerasan dapat diterjemahkan menjadi tiga syarat kumulatif pembatasan konten keagamaan, yaitu adanya hasutan kebencian berbasis identitas, niat yang ditujukan kepada khalayak, dan kemungkinan nyata terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Syarat ini sejalan dengan standar Rencana Aksi Rabat dan dapat berlaku bersama bagi penafsiran delik serta klasifikasi konten.

Penelitian ini terbatas pada analisis norma dalam periode 2023–2024 dan tidak mengukur penerapannya di lapangan. Meskipun demikian, temuan ini cukup untuk menawarkan satu langkah strategis, yaitu pembaruan pedoman implementasi UU ITE sekaligus penyusunan kriteria konten keagamaan dalam kerangka Sekretariat Bersama Moderasi Beragama. Dengan langkah tersebut, penguatan moderasi beragama di ruang digital tidak lagi bergantung pada tafsir kasus demi kasus, melainkan berdiri di atas ukuran normatif yang sama bagi aparat penegak hukum, kementerian, dan platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam pengaturan dan penanggulangan ujaran kebencian (hate speech) di media sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.275-290>
- Burhanuddin, H., & Khumaini, F. (2021). Memperkuat paham moderasi beragama dalam menangkal narasi kebencian di media sosial. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 388–416. <https://doi.org/10.21274/taalum.2021.9.2.388-416>
- Chandra, M. J. A., Febrian, & Anggono, B. D. (2022). Rekonstruksi tahapan pembentukan perundang-undangan: Urgensi re-harmonisasi dan evaluasi sebagai siklus pembentukan undang-undang yang berkualitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.980>
- CNN Indonesia. (2024, April 4). *Aktivis Karimunjawa Daniel Frits Tangkilisan divonis 7 bulan penjara*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240404145903-12-1082856/aktivis-karimunjawa-daniel-frits-tangkilisan-divonis-7-bulan-penjara>
- detikJateng. (2024, Mei 21). *Banding dikabulkan, aktivis Karimunjawa Daniel dibebaskan usai divonis 7 bulan*. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7352103/banding-dikabulkan-aktivis-karimunjawa-daniel-dibebaskan-usai-divonis-7-bulan>
- Espos.id. (2024, April 4). *Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel divonis 7 bulan penjara & denda Rp5 juta*. <https://regional.espos.id/aktivis-lingkungan-karimunjawa-daniel-divonis-7-bulan-penjara-denda-rp5-juta-1897330>
- Hanafi, Y., Saefi, M., Diyana, T. N., Ikhsan, M. A., Yani, M. T., Suciptaningsih, O. A., Anggraini, A. E., & Rufiana, I. S. (2023). What content offers and how teachers teach: Religious moderation-integrated

- teaching in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 79(2), Article a9070. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i2.9070>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, & Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Bersama tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. rev.). Kencana.
- Merdeka.com. (2021, Juni 29). *Kominfo: Delik pokok ujaran kebencian SKB UU ITE harus ada pembuktian menghasut*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kominfo-delik-pokok-ujaran-kebencian-skb-uu-ite-harus-ada-pembuktian-menghasut.html>
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- SAFEnet. (2021). *[Kertas posisi] Analisis atas Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat*. <https://safenet.or.id/id/2021/05/kertas-posisi-analisis-atas-permenkominfo-no-5-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-sistem-elektronik-lingkup-privat/>
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Tempo. (2021, Juni 23). *SKB pedoman implementasi UU ITE resmi diteken, ini isinya*. <https://www.tempo.co/hukum/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-resmi-diteken-ini-isinya-501079>
- United Nations Human Rights Council. (2013). *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred (A/HRC/22/17/Add.4)*.
- Wanaloka. (2024, April 4). *Daniel Tangkilisan divonis 7 bulan, koalisi lingkungan: Ini bentuk pembungkaman*. <https://wanaloka.com/daniel-tangkilisan-divonis-7-bulan-koalisi-lingkungan-ini-bentuk-pembungkaman/>